

PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA¹

Oleh : Tessani Justishine Tarore²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah substansi (materi pokok) dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana dan apakah pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981 terhadap penertiban perjudian di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Substansi Pasal 303 KUHPidana melarang menjalankan usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian, sehingga masih membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah; sedangkan substansi Pasal 303 bis KUHPidana melarang permainan judi yang bukan sebagai mata pencarian. 2, Peran dari UU No. 7 Tahun 1974 untuk penertiban perjudian, yaitu: a. Semua tindak pidana perjudian dijadikan sebagai kejahatan; dan b. Memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian.

Kata kunci: perjudian, judi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Masalah judi maupun perjudian merupakan masalah yang sudah sangat klasik dan menjadi sebuah yang salah di masyarakat. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak pidana perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesucilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Seorang antropolog mengatakan "Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah

daging".³ Dari sisi budaya telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu ayam jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah-daerah Indonesia. Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat Cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastuktur yang murah dan mudah didapat orang biar melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio. Tetapi, di lain pihak, judi merupakan sesuatu yang dilarang oleh berbagai agama dan juga terdapat ancaman pidananya dalam KUHPidana.

Indonesia memiliki KUHPidana yang menempatkan perjudian sebagai suatu tindak pidana. Hal ini terlihat dari adanya Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana. Selain itu, juga ada UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah substansi (materi pokok) dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana?
2. Apakah pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981 terhadap penertiban perjudian di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Untuk menghimpun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini adalah dengan melakukan kajian terhadap pustaka hukum, himpunan peraturan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH dan Deizen Rompas, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711370.

³ Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hal. 8.

perundang-undangan, artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang dapat dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Pasal 303 dan 303 BIS

KUHPidana

Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana merupakan pasal-pasal tindak pidana perjudian yang menjadi dasar untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia. Berikut ini, kedua pasal tersebut akan dibahas satu persatu.

Mendahului bahasan terhadap rumusan Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana, terlebih dahulu perlu dilakukan pembahasan terhadap pengertian permainan judi.

Terhadap istilah permainan judi, dapat ditemukan penafsiran otentik (*otentiek interpretatie*), yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, dalam hal ini tafsiran dan" pembentuk KUHPidana. Perjudian "secara garis besar" adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian belum pasti hasilnya.⁴

Dalam sistematika KUHPidana, tafsiran otentik terhadap istilah permainan judi tidak dimasukkan dalam Buku I Bab IX tentang "Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang", melainkan ditempatkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana.

Pada Pasal 303 ayat (3) KUHPidana ini diberikan definisi bahwa, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana tersebut tampak bahwa yang

dimaksudkan dengan istilah permainan judi mencakup tiga hal, yaitu:

- a. tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- b. segala pertarungan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;
- c. segala pertarungan lainnya.

Mengenai tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa petindak pada butir ke-2 Pasal 303bis, tidak ada hubungannya dengan delik yang dirumuskan dalam Pasal 303 KUHPidana. Pemain-pemain judi ini "pada hakekatnya merupakan 'pemain-pemain teri' di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun. Di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum". Bahasan terhadap Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana di atas menunjukkan adanya beberapa keadaan, di mana permainan judi bukan merupakan tindak pidana, yaitu:

1. Permainan judi yang memiliki izin.

Dalam kalimat pertama dari Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, dikatakan bahwa, "Diancam dengan pidana ... , barangsiapa **tanpa izin: ...**".

Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa yang dapat dipidana adalah mereka yang menjalankan usaha permainan judi secara tanpa **izin**. Dengan demikian syarat untuk dapat dipidana berkenaan dengan permainan judi adalah bahwa permainan judi itu dilaksanakan tanpa izin.⁵

Konsekuensi logisnya, apabila untuk suatu permainan judi ada izin, maka penyelenggara usaha itu tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Demikian pula mereka yang bermain judi di tempat itu juga tidak dapat dituntut pidana.

Menjadi pertanyaan, siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan izin untuk usaha permainan judi? Dengan menimbang bahwa hal ini berkenaan dengan suatu usaha, yaitu perusahaan atau matapencarian, maka izin

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Raja Wali Pers, Jakarta, 2009, hal 62

⁵ *Ibid*, hal 179

untuk itu seharusnya berasal dari pihak yang umumnya berwenang untuk menerbitkan suatu **izin usaha**. Pihak yang dimaksud di sini adalah Pemerintah sebagai instansi yang berwenang memberikan izin suatu usaha atau permainan.

Instansi kepolisian bukanlah pihak yang berwenang menerbitkan suatu izin usaha. Karenanya, izin sedemikian tidak dapat berasal dari pihak Kepolisian. Kaitannya dengan pihak Kepolisian hanyalah berkenaan dengan **izin keramaian** saja.

Dalam Pasal 510 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp375,000 barangsiapa tanpa mendapat izin dari kepala kepolisian setempat atau dari pegawai negeri yang ditunjuknya untuk maksud tersebut: 1. mengadakan pesta atau keramaian umum; 2. menyelenggarakan pawai di jalan umum. Dalam hal berkenaan dengan suatu usaha, perusahaan atau matapencarian, izin keramaian hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian jika sebelumnya telah ada izin usaha.

2. Permainan untuk menghabiskan waktu.

Menurut S.R. Sianturi, tidak termasuk perjudian yang dapat dipidana adalah permainan yang memenuhi syarat:

- a. untuk "menghabiskan waktu" atau "untuk bersenang-senang saja", dan
- b. apabila ada pertaruhan, maka pertaruhan itu "pertaruhan kecil-kecilan".⁶

3. Undian.

Mengenai **undian**, telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No.22 Tahun 1954 tentang Undian. Mengenai usaha untuk undian, dapat dikutipkan tulisan S.R. Sianturi sebagai berikut,

Pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum. Ijin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp 10.000,-. Sedangkan untuk yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial.

Yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum, atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun, selain daripada negara; ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp3.000,- ."

Semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Undian ini diklasifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran (Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 1954).

Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai delik pelanggaran oleh Undag-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian ini, yaitu:

- a. mengadakan undian tanpa ijin dari Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat atau Menteri Sosial, kecuali undian yang diadakan oleh negara, atau undian yang diadakan oleh suatu perkumpulan yang bersifat intern seperti tersebut di atas;
- b. menjual, menawarkan dan membagi-bagikan kepada umum surat-surat undian yang diselenggarakan di luar negeri tanpa ijin Menteri Sosial;
- c. mengadakan undian tanpa memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat ijin yang bersangkutan;
- d. menjual, menawarkan, membagi-bagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan atau dibagi-bagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan atau dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian yang pengadaannya belum mendapat ijin;
- e. melakukan perbuatan apapun yang dengan maksud membantu tindakan tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d) di atas;
- f. memakai uang hasil undian menyimpang dari tujuan pengadaan undian tersebut;
- g. tidak melaporkan pengadaan undian yang bersifat intern oleh suatu perkumpulan tertentu.

⁶ *Ibid*, hal 279

B. Pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981 Terhadap Penertiban Perjudian

Di tahun 1974 diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan undang-undang ini dilakukan dua perubahan penting berkenaan dengan tindak pidana (delik) perjudian dalam KUHPidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit.⁷

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh UU No.7 Tahun 1974 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semua tindak pidana perjudian dalam KUHPidana menjadi delik kejahatan.

Pada waktu KUHPidana (*Wetback van Strafrecht*) diundangkan di tahun 1915 dalam *Staatsblad* 1915 No.732, tindak pidana perjudian diatur di dua tempat, yaitu dalam Pasal 303 yang termasuk dalam Buku 11: Kejahatan (*misdriften*) dan dalam Pasal 542 yang termasuk dalam Buku III: Pelanggaran (*overtre dingen*).

Jadi, pada mulanya tindak pidana perjudian dalam Pasal 542 KUHPidana

merupakan tindak pidana (delik) pelanggaran. Tetapi, dengan UU No. 7 Tahun 1974 telah dilakukan perubahan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini dikatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.⁸

Dengan demikian, sejak berlakunya UU No.7 Tahun 1974, tindak pidana perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 542 KUHPidana bukan lagi hanya tindak pidana (delik) pelanggaran melainkan sudah menjadi suatu tindak pidana (delik) kejahatan. Tempatnya juga dipindahkan dari Buku III ke Buku III sebagai Pasal 303 bis.

2. Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian diperberat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 ditentukan untuk merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, yaitu dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp90.000,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00.

Peningkatan beratnya ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, memiliki arti yang penting. Untuk pidana penjara, dari maksimum 2 tahun 8 bulan menjadi maksimum 10 tahun, sedangkan untuk pidana denda, dari maksimum Rp90.000,00 menjadi Rp25.000.000,00. Pemberatan pidana juga dilakukan oleh UU No. 7 Tahun 1974 terhadap tindak pidana perjudian Pasal 542 (yang dirubah menjadi Pasal 303bis KUHPidana).

Pasal 2 ayat (2) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00; sedangkan Pasal 2 ayat (3) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp7.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00.⁹

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005 hal 170

⁸ K Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 136

⁹ *Ibid.*, hal 136.

Dengan ini telah dilakukan perubahan yang amat berarti terhadap ancaman hukuman terhadap tindak pidana (delik) perjudian dalam Pasal 542 (303bis) KUHPidana. Besarnya perbedaan antara ancaman hukuman yang lama dengan ancaman hukuman yang baru adalah karena perubahan klasifikasi tindak pidana, dari tindak pidana (delik) pelanggaran menjadi tindak pidana (delik) kejahatan.

Lebih kurang tujuh tahun setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974, diundangkan pula PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan pemerintah ini juga telah membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia terhadap delik perjudian.

Pada Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 ditentukan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 diberikan keterangan bahwa bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi¹⁰:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari

- 1) Roulette;
- 2) Blackjack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot machine(Jackpot);
- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big SixWheel;
- 14) Chuc a Luck
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
- 16) Pachinko;
- 17) Poker;
- 18) Twenty One;

- 19) Hwa-Hwe;
 - 20) Kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - 2) LemparGelang;
 - 3) Lempar Uang (Coin);
 - 4) Kim;
 - 5) Pancingan;
 - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - 7) Lempar bola;
 - 8) Adu ayam;
 - 9) Adu sapi;
 - 10) Adu kerbau;
 - 11) Adudomba/kambing;
 - 12) Pacu kuda;
 - 13) Karapan sapi;
 - 14) Pacu anjing;
 - 15) Hailai;
 - 16) Mayong/Macak;
 - 17) Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
- 1) Adu ayam;
 - 2) Adu sapi;
 - 3) Adu kerbau;
 - 4) Pacu kuda;
 - 5) Karapan sapi;
 - 6) Adudomba/kambing.
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian pada Pasal 2 ditentukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Latar belakang dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam bagian penjelasan umum, di mana dikatakan bahwa ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh.

Selanjutnya dikatakan bahwa oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Sebagai pengecualian dikatakan dalam bagian penjelasan umum tersebut bahwa dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Pengaruh dari PP No.9 Tahun 1981 terhadap penerapan delik-delik perjudian di

Indonesia, sistem hukum pidana Indonesia tentang delik perjudian, yaitu:

1. Jika rumusan Pasal 303 KUHPidana, di mana terdapat kata-kata "tanpa mendapat izin", masih membuka peluang adanya izin pemerintah untuk perjudian, maka dengan PP No.9 Tahun 1981 diberikan ketegasan bahwa Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dilarang memberikan izin perjudian, sehingga peluang tersebut ditutup.
2. Dilakukannya perincian lebih lanjut terhadap bentuk dan jenis-jenis permainan yang termasuk permainan judi yang dapat dipidana.
3. Diberikan penegasan tentang hal-hal yang merupakan pengecualian terhadap delik perjudian, yaitu penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Hal lain yang perlu dikemukakan berkenaan dengan hukum pidana Indonesia tentang delik perjudian, yaitu berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dari undang-undang ini disebutkan sebagai salah satu wewenang kepolisian, yaitu "mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat". Selanjutnya dalam bagian penjelasan pasal terhadap pasal tersebut diberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan dengan penyakit masyarakat antara lain:

- pengemis dan pergelandangan,
- pelacuran,
- perjudian,
- penyalahgunaan obat dan narkotika,
- pemabukan,
- perdagangan manusia,
- penghisapan/praktik lintah darat, dan
- pungutan liar.

Perjudian, dalam bagian penjelasan pasal yang bersangkutan, digolongkan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, di samping

pelacuran, penyalahgunaan obat dan narkotika, dan sebagainya.

Undang-undang tentang Kepolisian ini dapat dikatakan memperkuat politik hukum yang digariskan dalam UU No.7 Tahun 1974 dan

PP No.9 Tahun 1981, yaitu sebagai pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit masyarakat, yang mencakup antara lain perjudian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi Pasal 303 KUHPidana melarang menjalankan usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian, sehingga masih membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah; sedangkan substansi Pasal 303 bis KUHPidana melarang permainan judi yang bukan sebagai mata pencarian.
2. Peran dari UU No. 7 Tahun 1974 untuk penertiban perjudian, yaitu:
 - a. Semua tindak pidana perjudian dijadikan sebagai kejahatan; dan,
 - b. Memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian.

Peran dari PP No. 9 Tahun 1981 untuk penertiban perjudian, yaitu:

- a. Memberikan penegasan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dilarang memberikan izin *perjudian, sehingga* menutup kemungkinan adanya perjudian dengan izin sebagaimana yang masih dimungkinkan oleh Pasal 303 KUHPidana;
- b. Memberikan rincian lebih lanjut terhadap jenis-jenis permainan yang termasuk permainan judi yang dapat dipidana.
- c. memberikan penegasan tentang hal-hal yang merupakan pengecualian terhadap delik perjudian, yaitu penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

B. Saran

1. Rumusan Pasal 303 KUHPidana perlu dirubah dengan menghapuskan kata-kata "tanpa izin" dalam rumusan pasal tersebut.
2. Pengecualian-pengecualian terhadap tindak pidana perjudian sebagaimana yang

ditentukan dalam PP No.9 Tahun 1981 perlu dimasukkan ke dalam KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartanegara, Satochid, Prof,SH, *Hukum Pidana. Kumpulan kuliah*, I, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F.,Drs,SH dan Samosir, C.D.,SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970.
- Moeljatno, Prof.,SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, tanpa penerbit, 1980.
- Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001.
- Nusantara, A.H.G.,SH,LLM, et al, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,DR.,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- Saleh, K. Wantjik, SH, *Pelengkap K.U.H.Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Oemar Seno Adji, "Delik Susila", dalam *Htikum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-2, 1986.
- Sianturi, S. R.,. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakartam 1983
- Sitompul, Josua,. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009.
- Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.